



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 147 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PANDUAN RANCANG KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030, strategi untuk melaksanakan kebijakan peningkatan kualitas rancang kota dan arsitektur kota guna memperkuat karakter wajah Kota Jakarta salah satunya dengan menyusun panduan rancang kota atau Urban Design Guide Lines (UDGL);
 - b. bahwa panduan rancang kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan perangkat perencanaan kota yang menjembatani antara perencanaan kota dan desain arsitektur dalam pembentukan fisik bagian-bagian kota yang terintegrasi dengan sistem transportasi kota yang mempertimbangkan komponen fisik, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan dalam rangka mewujudkan lingkungan kota yang terpadu, serasi dan berkelanjutan;
 - c. bahwa untuk mewujudkan lingkungan kota yang terpadu antar kawasan dan untuk mewujudkan kesamaan persepsi serta konsistensi antar pelaku perancangan kota dan pemerintah daerah, diperlukan suatu pedoman yang dapat dijadikan acuan dengan menyusun Panduan Rancang Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyusunan Panduan Rancang Kota;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
10. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2015 tentang Pengenaan Kompensasi Terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2016;
11. Peraturan Gubernur Nomor 178 Tahun 2015 tentang Penataan Kegiatan Dalam Pemanfaatan Ruang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PANDUAN RANCANG KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja atau subordinat SKPD.
6. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang.
7. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/atau fungsional.
8. Panduan Rancang Kota adalah panduan, bagi perencanaan kawasan yang memuat uraian teknis secara terinci tentang kriteria, ketentuan-ketentuan, persyaratan-persyaratan, standar dimensi, standar kualitas yang memberikan arahan bagi pembangunan suatu kawasan yang ditetapkan mengenai fungsi, fisik bangunan, prasarana dan fasilitas umum, fasilitas sosial, utilitas maupun sarana lingkungan.
9. Intensitas Ruang adalah besaran ruang untuk fungsi tertentu yang ditentukan berdasarkan pengaturan Koefisien Lantai Bangunan, Koefisien Dasar Bangunan dan Ketinggian Bangunan tiap kawasan bagian kota sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam pembangunan kota.
10. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan terhadap luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana tata ruang kota.
11. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah besaran ruang yang dihitung dari angka perbandingan jumlah luas seluruh lantai bangunan terhadap luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana teknis ruang kota.
12. Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat KB adalah jumlah lantai penuh suatu bangunan dihitung mulai dari lantai dasar sampai lantai tertinggi.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi penyelenggara pembangunan kawasan dalam penyusunan Panduan Rancang Kota di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk kepastian hukum dalam penyusunan Panduan Rancang Kota.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :
 - a. kriteria pengajuan permohonan Panduan Rancang Kota;
 - b. mekanisme pengajuan Panduan Rancang Kota;
 - c. substansi Panduan Rancang Kota; dan
 - d. aturan penyajian dokumen Panduan Rancang Kota.
- (2) Ruang lingkup wilayah yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini disusun secara umum untuk seluruh wilayah di Daerah dan penjabarannya ke dalam Panduan Rancang Kota disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan wilayah perancangan sesuai dengan Peraturan Daerah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah, Peraturan Daerah mengenai Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

BAB III

PEMOHON DAN KRITERIA PENGAJUAN PERMOHONAN
PANDUAN RANCANG KOTA

Bagian Kesatu

Pemohon

Pasal 5

Pemohon Panduan Rancang Kota terdiri atas :

- a. Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- b. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; dan
- c. Badan Usaha.

Pasal 6

(1) Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi Kementerian dan Lembaga Non Kementerian.

(2) Pemerintah Daerah meliputi SKPD dan UKPD.

Bagian Kedua

Kriteria Pengajuan Permohonan

Pasal 7

Dalam hal pengajuan permohonan Panduan Rancang Kota, penyelenggara pembangunan kawasan harus memenuhi kriteria kawasan sebagai berikut :

- a. kawasan yang memiliki luas > 5 Ha (lebih dari lima hektar);
- b. kawasan yang dinilai perlu untuk dipertahankan keunggulan spesifik atau ciri khas suatu kawasan sebagai jati diri/identitas kawasan tersebut yang dilakukan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD atau Badan Usaha; atau
- c. kawasan strategis yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Penentuan batas dan luasan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, antara lain :

- a. administratif, meliputi wilayah Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), kelurahan, kecamatan dan/atau bagian wilayah kota administrasi;
- b. non administratif, meliputi jalan, sungai, waduk dan/atau infrastruktur kota lainnya;
- c. kawasan yang memiliki kesatuan karakter tematis, meliputi kawasan cagar budaya, lingkungan sentra perindustrian rakyat, kawasan sentra pendidikan dan/atau kawasan permukiman tradisional;
- d. kawasan yang memiliki sifat campuran, meliputi kawasan campuran antara fungsi hunian, fungsi usaha, fungsi sosial budaya dan/atau keagamaan serta fungsi khusus, kawasan sentra niaga, industri dan/atau kawasan bersejarah; dan
- e. kawasan baru yang memerlukan penataan yang ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IV

MEKANISME PENGAJUAN PANDUAN RANCANG KOTA

Pasal 9

- (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mengajukan permohonan Panduan Rancang Kota kepada Gubernur.
- (2) Pemohon sebelum mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkonsultasi dengan Dinas.
- (3) Dalam hal permohonan Panduan Rancang Kota diajukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Badan Usaha disampaikan dengan melampirkan draf Panduan Rancang Kota kawasan yang dimohon.
- (4) Dalam hal permohonan Panduan Rancang Kota yang diajukan oleh Pemerintah Daerah disampaikan dengan melampirkan surat permohonan penyusunan Panduan Rancang Kota.

Pasal 10

- (1) Draf Panduan Rancang Kota yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilakukan pengkajian oleh Dinas.
- (2) Dinas dapat melakukan konsultasi kepada Pemohon terkait draf Panduan Rancang Kota.
- (3) Dalam melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas berkoordinasi dengan SKPD, UKPD dan instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya bersama Pemohon.
- (4) Terhadap hasil pengkajian, konsultasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Dinas membuat Nota Dinas kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan untuk dibahas dalam forum rapat pimpinan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah agar mendapatkan arahan Gubernur.

BAB V

SUBSTANSI PANDUAN RANCANG KOTA

Bagian Kesatu

Batang Tubuh

Pasal 11

- (1) Batang tubuh Panduan Rancang Kota paling sedikit memuat antara lain :
 - a. ketentuan umum;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup,
 - d. strategi penataan kawasan;
 - e. ketentuan peralihan; dan
 - f. ketentuan penutupan.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari luas wilayah dan batas-batas wilayah administrasi.
- (3) Selain materi dalam batang tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditambahkan materi ketentuan lain-lain apabila terdapat ketentuan pengaturan di luar substansi materi panduan rancang kota.

Bagian Kedua

Lampiran

Paragraf 1

Materi Lampiran

Pasal 12

Materi Lampiran yang termuat dalam Panduan Rancang Kota meliputi :

- a. tujuan;
- b. analisa awal wilayah perancangan;
- c. komponen perancangan; dan
- d. skenario perancangan.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 13

- (1) Rumusan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a disusun berdasarkan kebutuhan dan kesesuaian dengan rencana kota.
- (2) Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan semua pihak yang berkepentingan dalam mengembangkan maupun mengendalikan pembangunan kawasan yang diajukan dalam proposal Panduan Rancang Kota.
- (3) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan paling sedikit 1 (satu) sasaran yang dirumuskan secara jelas dan dilengkapi dengan kriteria, baik yang sifatnya terukur maupun tidak terukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Analisa Awal Wilayah Perancangan

Pasal 14

- (1) Analisa awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b menggambarkan kondisi awal wilayah perancangan, serta permasalahan dan potensi-potensi pengembangannya untuk digunakan sebagai dasar perancangan kawasan.
- (2) Analisa awal wilayah perancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kajian sebagai berikut :

- a. lingkungan;
- b. sosial dan ekonomi;
- c. pertanahan;
- d. sarana dan prasarana; dan
- e. transportasi.

Pasal 15

- (1) Kajian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilakukan untuk meminimalkan dampak perancangan kota terhadap perubahan fisik dan kualitas lingkungan.
- (2) Kajian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat substansi meliputi :
 - a. komponen lingkungan yang ingin dipertahankan dan dijaga serta dilestarikan fungsinya; dan
 - b. isu-isu lingkungan hidup.
- (3) Komponen lingkungan yang ingin dipertahankan dan dijaga serta dilestarikan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain :
 - a. ruang terbuka hijau;
 - b. sumber daya air;
 - c. keanekaragaman hayati perkotaan;
 - d. kualitas udara; dan
 - e. kenyamanan lingkungan dan nilai budaya yang berorientasi pada keselarasan lingkungan.
- (4) Isu-isu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, antara lain :
 - a. perubahan aliran air tanah;
 - b. pencemaran air dan pencemaran udara; dan
 - c. pembebanan infrastruktur lingkungan mikro dan tingkat kesehatan masyarakat.

Pasal 16

- (1) Kajian sosial dan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif perancangan kota bagi masyarakat dan memberikan manfaat sosial bagi pemerintah dan masyarakat.

(2) Kajian sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan mempertimbangkan :

- a. dampak sosial dari pembangunan kawasan; dan
- b. partisipasi sosial masyarakat terhadap pengembangan kawasan.

(3) Kajian ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan mempertimbangkan :

- a. prospek ekonomi kawasan yang dapat dicapai dengan dilaksanakannya panduan rancang kota;
- b. potensi-potensi aktivitas ekonomi formal maupun informal di dalam kawasan yang dapat diintegrasikan dalam desain pengembangan kawasan; dan
- c. dukungan investasi.

Pasal 17

(1) Kajian aspek pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c disusun dalam rangka mengantisipasi permasalahan yang berkaitan dengan kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan tanah dalam implementasi Panduan Rancang Kota.

(2) Kajian aspek pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan :

- a. status kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan tanah dan/atau bangunan sarana dan prasarana di wilayah perancangan; dan
- b. ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Kajian aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d antara lain penjelasan mengenai bangunan-bangunan penunjang, instalasi, saluran maupun alur sirkulasi yang berkaitan erat dengan kondisi fisik wilayah dan kehidupan masyarakat yang menggunakannya.

(2) Kajian aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada syarat-syarat penyediaan sarana dan prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Kajian transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e disusun dalam rangka mewujudkan keterkaitan dan integrasi di dalam kawasan perancangan, maupun antara kawasan perancangan dengan pusat-pusat kegiatan di luar kawasan perancangan serta menganalisis dampak perancangan kota terhadap sistem transportasi.

(2) Kajian transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. sistem keterkaitan internal dan eksternal;
- b. kapasitas sarana dan prasarana transportasi;
- c. kebutuhan pelayanan transportasi;
- d. skala dan lingkup pelayanan transportasi;
- e. dampak lalu lintas;
- f. keterkaitan antar moda; dan
- g. kontribusi kawasan terhadap penyelesaian masalah transportasi.

Paragraf 4

Komponen Perancangan

Pasal 20

Komponen Perancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, meliputi :

- a. kegiatan pemanfaatan ruang;
- b. intensitas pemanfaatan ruang;
- c. tata bangunan;
- d. pengaturan sistem sirkulasi dan parkir;
- e. penataan ruang terbuka dan tata hijau; dan
- f. pengaturan tata informasi.

Pasal 21

- (1) Kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam sub zona tertentu yang mengacu pada Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
- (2) Kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dituangkan secara rinci sesuai dengan maksud dan tujuan dalam penyusunan Panduan Rancang Kota.

Pasal 22

Intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi :

- a. KLB;
- b. KDB;

- c. KB;
- d. Koefisien Tapak Basement (KTB); dan
- e. Koefisien Dasar Hijau (KDH).

Pasal 23

- (1) Intensitas pemanfaatan ruang pada lahan dalam wilayah perancangan Panduan Rancang Kota pada satu zona lahan dapat diperhitungkan secara rata-rata.
- (2) Intensitas pemanfaatan ruang pada lahan dalam wilayah perancangan Panduan Rancang Kota yang memiliki lebih dari satu zona dapat dihitung secara proposional.

Pasal 24

- (1) Intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat dilakukan pengalihan hak membangun berupa luas lantai dari 1 (satu) persil ke persil lain.
- (2) Pengalihan hak membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kedua persil berada dalam lahan perencanaan wilayah perancangan Panduan Rancang Kota dengan kesepakatan antara kedua belah pihak dalam akta notarial.

Pasal 25

- (1) Tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c berisi mengenai bentuk, besaran dan massa bangunan yang dapat menciptakan serta mendefinisikan ruang dalam dan ruang luar yang akomodatif terhadap berbagai bentuk kegiatan dalam kawasan.
- (2) Penataan bangunan dalam Panduan Rancang Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu mempertimbangkan antara lain :
 - a. ruang kota yang artikulasinya ditentukan oleh bentuk, karakter dan skala kota;
 - b. skala keruangan yang dikaitkan dengan jarak pandang manusia dalam posisi berjalan atau melaju dalam kendaraan, sirkulasi, bangunan di sekitar dan ukuran atau skala kawasan;
 - c. massa kota yang terdiri atas bangunan, permukaan lantai dasar bangunan, objek pembentuk ruang urban dan pola kegiatan yang terjadi; dan
 - d. amplop bangunan, yaitu ruang tiga dimensi bagi suatu bangunan untuk dapat ditempatkan seperti ditentukan oleh sempadan bangunan yang berlaku dan tinggi bangunan maksimum yang diperbolehkan.

- (3) Hal-hal yang diatur dalam penataan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. tata letak bangunan;
 - b. Garis Sempadan Bangunan (GSB);
 - c. Garis Sempadan Sungai (GSS);
 - d. Garis Sempadan Pantai (GSP);
 - e. jarak bebas bangunan;
 - f. dimensi/skala/batas-batas blok bangunan;
 - g. gaya bangunan, bahan, tekstur dan warna yang digunakan;
 - h. bangunan layang; dan
 - i. bangunan bawah tanah.
- (4) Ketentuan terkait tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah ditetapkan dalam Panduan Rancang Kota menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Pasal 26

- (1) Pengaturan sirkulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, meliputi :
- a. sistem sirkulasi internal, yaitu sistem sirkulasi yang menghubungkan antar kegiatan dalam wilayah perancangan; dan
 - b. sistem sirkulasi eksternal, yaitu sistem sirkulasi yang menghubungkan wilayah perancangan dengan sistem sirkulasi kota.
- (2) Pengaturan sistem sirkulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. jaringan jalan dan pergerakan;
 - b. sirkulasi kendaraan umum;
 - c. sirkulasi kendaraan pribadi;
 - d. sirkulasi kendaraan informal setempat;
 - e. jalur sepeda;
 - f. jalur pejalan kaki termasuk difabel;
 - g. sistem sarana transit; dan
 - g. sistem jaringan penghubung.

- (3) Pengaturan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d sebagai bagian dari sistem sirkulasi harus sesuai dengan kriteria sebagai berikut :
- a. letak atau lokasi tempat parkir;
 - b. akses masuk-keluar yang sesuai dengan volume kendaraan; dan
 - c. daya tampung wilayah perancangan.
- (4) Ketentuan teknis terkait pengaturan sirkulasi dan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Penataan ruang terbuka dan tata hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e dilakukan untuk membentuk karakter lingkungan dan memberi peran penting baik secara ekologis, rekreatif, maupun estetis bagi lingkungan sekitarnya, serta memiliki sifat terbuka sehingga mudah diakses oleh publik.
- (2) Ruang terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa ruang terbuka hijau dan areal perkerasan di dalam wilayah kota dengan segala unsur-unsur yang ditemukan di dalamnya, baik yang merupakan areal privat maupun areal publik.
- (3) Ruang terbuka dan tata hijau harus dirancang dari awal dan bukan merupakan ruang sisa di luar bangunan harus dilakukan penataan berdasarkan :
 - a. kegiatan yang berada di dalamnya, seperti bermain, olahraga, bersantai dan lain-lain;
 - b. kebutuhan jenis, hierarki dan tata letak tanaman di dalamnya;
 - c. kebutuhan dan tata letak elemen-elemen ruang terbuka seperti lampu, kursi/bangku, tempat sampah, toilet, telepon umum; dan
 - d. kebutuhan alokasi ruang terbuka hijau skala kota dan areal privat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pengaturan tata informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang informatif sehingga memudahkan pengguna kawasan dalam berorientasi dan bersirkulasi untuk mencapai lokasi tertentu yang diinginkan melalui penggunaan rambu atau tanda.

- (2) Pengaturan tata informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan antara lain :
- a. bentuk dan dimensi/ukuran;
 - b. kualitas rancangan tata informasi;
 - c. tata letak;
 - d. pewarnaan dan pencahayaan; dan
 - e. pertimbangan-pertimbangan estetika.

Paragraf 5

Skenario Perancangan

Pasal 29

- (1) Skenario perancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d merupakan penjabaran kondisi yang diinginkan di dalam Panduan Rancang Kota dan harus dapat diimplementasikan.
- (2) Skenario perancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. Pengembangan kawasan yang meliputi :
 1. kegiatan pengembangan yang akan dilaksanakan;
 2. cara pelaksanaan pengembangan;
 3. waktu pelaksanaan pengembangan; dan
 4. pelaksana pengembangan.
 - b. dampak-dampak sosial dan ekonomi yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan kawasan rancang kota yang diajukan; dan
 - c. usulan rencana jangka panjang dan jangka pendek yang dijabarkan dalam bentuk indikasi program.

Bagian Ketiga

Animasi

Pasal 30

- (1) Materi animasi yang termuat dalam Panduan Rancang Kota antara lain :
- a. rencana pengembangan kawasan;
 - b. konsep tata bangunan;

- c. penataan ruang terbuka dan tata hijau; dan
 - d. pengaturan sistem sirkulasi dan parkir.
- (2) Materi animasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam format video dengan durasi paling sedikit 5 (lima) menit.

BAB VI

ATURAN PENYAJIAN LAMPIRAN PANDUAN RANCANG KOTA

Pasal 31

- (1) Lampiran disajikan secara informatif dan dapat menjelaskan materi rancangan Panduan Rancang Kota yang dimaksud.
- (2) Gambar atau peta pada lampiran Panduan Rancang Kota disajikan dengan tingkat ketelitian berskala 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Keterangan, legenda, notasi/symbol yang digunakan dalam gambar atau peta harus diletakkan pada lembar yang sama dan dibuat dengan jelas dan teratur.
- (4) Lampiran Panduan Rancang Kota disajikan dalam format kertas A3.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Panduan Rancang Kota yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini; dan
- b. Permohonan Panduan Rancang Kota yang sedang dalam proses harus mengacu pada ketentuan Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017 NOMOR 63014

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003